

**Good Environmental Governance Dalam Tata Kelola Ruang Terbuka****Hijau****Oleh:****<sup>1</sup> Anisa Nur Hayati; <sup>2</sup> Arimurti Kriswibowo**

<sup>1,2</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: Arimurti.adne@upnjatim.ac.id

**Abstrak**

RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Kabupaten Gresik masih jauh dari nilai proporsi yang ditetapkan dalam peraturan undang-undang dan peraturan daerah. Hal tersebut dikarenakan oleh banyak penyebab, namun Pemerintah Daerah tidak diam saja akan hal itu tentunya banyak strategi-strategi yang telah dirancang guna pemenuhan proporsi RTH di Kabupaten Gresik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi prinsip *Good Environmental Governance* dalam Tata Kelola RTH di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Partisipasi dalam tata kelola RTH di Kabupaten Gresik yaitu terdapat 3 (tiga) peran pihak yang saling bersinergitas yaitu (a) Pihak Pemerintah (*Governance*), (b) Pihak Swasta (*Private Sector*) dan (c) Pihak Masyarakat (*Civil Society*). 2) Aturan Hukum (*Rule of Law*), terdapat banyak peraturan yang menjadi acuan dalam tata kelola RTH di Kabupaten Gresik yang sifatnya turunan, untuk peraturan spesifik di Kabupaten Gresik yaitu PERDA 10 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Namun PERDA tersebut masih belum mencukupi untuk dijadikan acuan dalam keseluruhan tata kelola RTH. 3) Transparansi, terdapat adanya keterbukaan informasi publik dan transparansi dalam pembuatan kebijakan mengenai tata kelola RTH di Kabupaten Gresik, namun memang informasi yang tersedia masih kurang dalam kelengkapan dan kejelasan terkait RTH di Kabupaten Gresik.

**Kata Kunci:** *Good Environmental Governance; Ruang Terbuka Hijau; Tata Kelola***Abstract**

Gresik district's green open spaces are still far from the proportionate value established in the local laws and regulations. There are many causes, but local governments have not been quiet about it, of course many strategies that have been designed to meet the green open spaces proportion in Gresik district. The goal of this study is to identify the principles of good environmental governance in Gresik district. The study used descriptive qualitative research methods. Research shows that: 1) participation in green open space management in Gresik district consists of 3 (three) synergizing parties (a) government, (b) private sector (c) and civil society. 2) rule of law, there are many rules that act as a references of green open spaces management in Gresik district that are derivative in nature, for specific regulations in Gresik district is PERDA 10 of 2010 which is about the setting of green open spaces. But that ordinance still has not been adequate to implement an entire green open spaces system.. 3) transparency, the are transparency of public information and transparency in policy-making policies about green open spaces management in Gresik district, but indeed the availability of information about green open spaces in Gresik district is still lacking in completeness and clarity.


**Keywords:** *Good Environmental Governance; Governance; Green Open Space*

**PENDAHULUAN**

RTH (Ruang Terbuka Hijau) merupakan wilayah yang difungsikan dalam pelestarian lingkungan serta menambah nilai estetika perkotaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 pengertian RTH merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, proporsi RTH dalam wilayah perkotaan diatur minimal 30% dari keseluruhan luas wilayah perkotaan. Tata kelola RTH harus disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Bentuk RTH terbagi menjadi 2 (2) antara lain RTH kawasan atau areal dan RTH jalur atau memanjang (Astriani, 2015). Adapun fungsi dan manfaat RTH yang dimiliki antara lain (1) fungsi ekonomi yang dapat menjadikan sebuah keuntungan bagi warga kota; (2) fungsi ekologis yaitu terkait dengan manfaat biofisik yang dapat digunakan sebagai perlindungan fisik karena hubungan timbal balik antara RTH dan daerah sekitarnya; (3) fungsi arsitektur yang berkaitan dengan estetika lingkungan; dan (4) fungsi sosial untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat (Hayati et al., 2013). RTH menjadi bagian yang terpenting dalam penataan tata kelola ruang perkotaan karena dapat dijadikan sebagai penyeimbang lingkungan kota serta sebagai pelestari lingkungan yang dapat berguna untuk kepentingan masyarakat didalamnya.

Perkotaan sangatlah rentan dengan pembangunan dan peningkatan segala aspek yang ada di dalam daerahnya dengan mengikuti laju perkembangan urbanisasi. Alih fungsi lahan dan berkurangnya lingkungan untuk ruang publik merupakan salah satu masalah utama yang terjadi di seluruh perkotaan di Indonesia. Menurut Marwiyah et al. (2022) pada umumnya RTH di kota-kota besar memiliki proporsi yang jauh dari ketetapan yaitu dibawah 10% dari seluruh luas wilayah kota itu sendiri. Perkembangan dan pembangunan perkotaan yang meningkat pesat, hal tersebut menjadikan kebutuhan lahan harus dikonversi menjadi lahan pemukiman dan industri juga meningkat. Ini karena adanya perubahan alokasi ruang terbuka untuk pemukiman. Perdagangan, industri, pelebaran jalan, tempat parkir dan area pedagang kaki lima (Arlistasari & Rosdiana, 2019).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau mengemukakan bahwa setiap kawasan di wilayah daerah harus dilaksanakan penataan RTH dan penetapan luas RTH untuk kawasan perkotaan minimal 30% dari luas keseluruhan luas wilayah perkotaan. Luas wilayah Kabupaten Gresik yaitu 1.191,25 km<sup>2</sup>, dengan luas wilayah tersebut berarti luas wilayah yang diperuntukkan bagi RTH yaitu sebesar 357,37 km<sup>2</sup> dari 30% yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik. Berikut merupakan luas RTH di Kabupaten Gresik pada tahun 2017-2021, yaitu:

**Grafik 1.** Luas RTH Kab. Gresik 2017-2021

Sumber: (Sari et al., 2021).

Namun dalam sebuah studi oleh Sari et al. (2021) dimana RTH menurun pada tahun 2018 menjadi 220,25 km<sup>2</sup>. Kemudian dari tahun 2019 hingga 2020, luas RTH bertambah sebesar 259,72 km<sup>2</sup> atau 22% dari total luas Kabupaten Gresik. Namun, pada tahun 2021 luas RTH mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu 99,57 km<sup>2</sup> sehingga luas RTH menjadi 160,15 km<sup>2</sup> dengan presentasi penurunan 9% dari 22% pada tahun sebelumnya. Ini merupakan penurunan terbesar luas RTH dalam rentang waktu 5 tahun di Kabupaten Gresik. Dengan demikian, ketersediaan RTH pada tahun 2021 hanya 13% dari seluruh wilayah Kabupaten Gresik. Sehingga RTH di Kabupaten Gresik masih belum memenuhi proporsi luas RTH sesuai dengan ketentuan PERDA Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010.

Masalah terhadap proporsi RTH diakibatkan adanya alih fungsi lahan atau kebutuhan lahan guna menampung penduduk serta kegiatan didalamnya, hal tersebut yang menyebabkan RTH cenderung terkonversi lahannya menjadi area terbangun tanpa menimbang lingkungan yang ada (Marwiyah et al., 2022). Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Kabupaten Gresik menjadi salah satu kabupaten yang memiliki jumlah industri besar terbanyak di Jawa Timur. Kabupaten Gresik menempati peringkat ke 3 yang berdiri didalamnya 60 industri besar. Wilayah yang memiliki potensi perkembangan pesat dalam perindustrian serta kabupaten industri utama di Jawa Timur yang mendapat julukan sebagai Kota Industri yaitu Kabupaten Gresik. Menurut Awalananda & Rusdiana (2019) alasan Kabupaten Gresik dikenal sebagai kota industri yaitu karena banyaknya berdiri industri-industri didalamnya.


Serta di tambah adanya pertumbuhan industri mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Gresik terus mengalami kenaikan dari 2017 sampai dengan tahun 2020. Peningkatan IMKM di tahun 2018 mengalami kenaikan 0,84% dengan jumlah IMKM 7.207, pada tahun 2019 peningkatan mencapai 0,94% dengan jumlah 7.275, dan pada tahun 2020 peningkatan mencapai 0,95% dengan jumlah 7.331 IMKM. Laju pertumbuhan industri yang terus meningkat, dapat menjadikan Kabupaten Gresik menjadi salah satu kawasan yang strategis karena masuk dalam kawasan metropolitan yang disebut GERBANGKERTOSUSILA yaitu kawasan yang terdiri dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. Dengan pengembangan

potensi utama di kawasan metropolitan tersebut berbasis industri. Kabupaten Gresik memiliki beberapa kawasan industri besar seperti Kawasan Industri Gresik (KIG), Kawasan Industri Maspion (KIM), serta ditambah hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang didalamnya terdapat Kawasan Industri Jawa Intergrated Industrial and Ports Estate (JIipe). Ketiga kawasan industri tersebut adalah kawasan industri besar di mana banyak berdiri perusahaan-perusahaan dari dalam dan luar negeri, sehingga menjadikan Kabupaten Gresik sebagai salah satu kawasan industri terpenting di Jawa Timur.

Menurut Pradipta (2017) Kabupaten Gresik berpotensi besar sebagai kontributor Gas Rumah Kaca (GRK) dikarenakan memiliki banyak kegiatan industri terutama pada industri semen, pengolahan kayu, baja plastik dan masih banyak industri sejenis yang menghasilkan emisi GRK yang memiliki dampak besar untuk lingkungan sekitarnya. Pada tahun 2017 IKU mencapai nilai 70,00, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 57,35 yang menyebabkan kualitas udara di Kabupaten Gresik sempat menjadi terburuk se-Jawa Timur. Namun adanya Covid-19 yang berimbang pembatasan aktivitas masyarakat, hal ini membuat IKU membaik dan meningkat cukup drastis di tahun 2020 mencapai 86,16. Namun pada tahun 2021 IKU kembali mengalami penurunan menjadi 80,99. IKU Kabupaten Gresik berasal dari perhitungan pemantauan indeks pencemaran udara dengan memantau kualitas udara di tempat-tempat yang berpotensi sebagai polusi udara dari lalu lintas, perumahan, perkantoran dan kawasan industri. Berbagai permasalahan lingkungan yang ada merupakan dampak dari keberadaan pengalihan lahan yang digunakan untuk kawasan industri tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini salah satunya adalah penguatan kebijakan dan penyempurnaan instrumen. Instrumen hukum terkait lingkungan disesuaikan dengan kondisi saat ini (Annisa & Febriyan, 2022). Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dengan mengatasi permasalahan lingkungan seperti pencemaran udara yaitu dengan membangun kawasan Industri Hijau. Hal ini sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, bahwa emisi gas di Kabupaten Gresik dapat diatasi dengan pembangunan Industri Hijau dengan memperbanyak RTH.

Dengan adanya isu dibidang lingkungan hidup, maka dibutuhkan upaya dari pemerintah dalam memberikan solusi untuk menangani isu tersebut secara tepat dan sesuai dengan berbagai masalah yang ada dan terjadi di Kabupaten Gresik. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat e menyatakan bahwa urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah pengendalian lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Gresik perlu meningkatkan perhatian lebih mengenai RTH untuk memenuhi standar peraturan yang berlaku guna penerapan tata kelola yang baik dalam pemerintahan yang berfokus pada peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alamnya. *Good environmental governance* (GEG) adalah salah satu prinsipnya ini menjelaskan bagaimana melihat kemampuan pemerintah terkait dengan lingkungan. Untuk itu, prinsip GEG dapat digunakan sebagai upaya pemenuhan RTH dalam mematuhi aturan yang ditetapkan dengan menerapkan setiap indikator yang

terdapat di dalamnya (Rusadi & Nina Yuslaini, 2021). *Environmental governance* merupakan hubungan atau interaksi timbal balik antara sistem sosial dengan ekosistem, di samping itu pengelolaan sistem sosial harus dikendalikan dengan prioritas nilai ekologis dan sebaliknya, ketahanan ekosistem dapat dijaga dengan manajemen sistem sosial yang di pandu oleh aturan ekologis.



**Gambar 1.** Teori *Good Environmental Governance*

Sumber: Diadaptasi dari Faisah & Prianto (2015).

Dengan melihat permasalahan yang ada, maka penerapan indikator lingkungan yang baik adalah dengan tata kelola di bidang lingkungan dimana Pemerintah Kabupaten Gresik mengupayakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperhatikan lingkungan (*Good Environmental Governance*). Tata kelola yang baik juga bisa diterapkan sebagai aspek pendukung dalam pemecahan permasalahan yang ada dan dapat menciptakan kondisi lingkungan yang layak untuk seluruh masyarakat Kabupaten Gresik. Dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada peneliti menggunakan teori GEG dari Faisah & Prianto (2015) yang terdiri dari tiga prinsip yang diterapkan yaitu: 1) Partisipasi, 2) Aturan Hukum (Rule of Law), dan 3) Transparansi. Dari penjabaran latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi prinsip *Good Environmental Governance* dalam Tata Kelola RTH di Kabupaten Gresik.

#### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif deskriptif dengan tujuan dapat menghasilkan suatu uraian yang mendalam mengenai fenomena dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya yang menunjukkan dan mendeskripsikan akan pentingnya suatu data, situasi dan proses yang ada secara detail. Fokus dari penelitian ini yaitu *Good Environmental Governance* dalam Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Gresik dengan mengacu pada teori (Faisah & Prianto, 2015). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan peneliti

menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) dimana analisis data kualitatif ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Partisipasi**

Partisipasi menurut Faisah & Prianto (2015) adalah seseorang atau semua warga negara yang memiliki kesetaraan hak dalam pengambilan keputusan secara langsung maupun perwakilan yang sesuai dengan kepentingan serta aspirasinya masing-masing. Bentuk partisipasi dapat dilihat dari peran stakeholder yang memiliki peran penting dalam keikutsertaan di setiap kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilaksanakan. Menurut Fadilla & Kriswibowo (2022) *stakeholder* merupakan orang atau organisasi yang memiliki kepentingan, dalam hal ini Pemerintah kota/daerah memiliki tanggung jawab dan memangku kepentingan umum untuk kebersihan kota. *Stakeholder* dilihat dari siapa saja pemangku kepentingan yang ada, bagaimana peran yang dijalankan serta tanggungjawab dari para pemangku kepentingan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di atas pada prinsip partisipasi maka dapat diketahui bahwa partisipasi baik dari pemerintah daerah (*governance*), pihak swasta (*private sector*) dan masyarakat (*civil society*) terjalin sinergitas satu sama lain baik dalam bentuk kerja sama maupun kontribusi secara individu dalam tata kelola RTH di Kabupaten Gresik. Hal tersebut selaras dengan penelitian Hamidah (2015) yang menyatakan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan RTH selain oleh Pemerintah Daerah namun juga membutuhkan peran swasta dan masyarakat.

Namun memang masih banyak kendala dan kekurangan dalam bentuk keseluruhan partisipasi ini. Dari pihak pemerintah (*governance*) sendiri telah melakukan berbagai upaya guna optimalisasi tata kelola RTH di Kabupaten Gresik mulai dari perancangan kebijakan serta strategi atau upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada. Serta peran antar OPD lainnya yang saling berkesinambungan dari perancangan, pengembangan, perumusan dan pengelolaan agar terwujudnya optimalisasi pencapaian target nilai proporsi RTH di Kabupaten Gresik. Nilai proporsi RTH saat ini jauh dari nilai ketetapan, hal tersebut memang terdapat banyak penyebab dan alasanya. Serta alasan lainnya yaitu RTH yang terkelola kebanyakan masih di wilayah sekitar perkotaan saja dikarenakan SDM yang belum tercukupi atau masih kurang sehingga pengelolaan yang kurang merata ke seluruh wilayah Kabupaten Gresik. Dengan berkurangnya proporsi tersebut, tidak membuat Pemerintah diam akan hal itu dikarenakan setiap tahunnya Pemerintah Daerah sendiri pun menyiapkan anggaran mengenai tata kelola RTH. Namun terkadang dana yang dibutuhkan baik untuk membangun dan perawatan masih kurang. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Setya (2016) yang menyatakan bahwa pada perencanaan RTH pada tahap evaluasi seharusnya terlebih dahulu menetapkan standar kualitas RTH yang ada untuk mempermudah

kegiatan evaluasi di lapangan serta pengawasan harus lebih fokus mengawali kegiatan pemeliharaan RTH, tujuan adanya pengawasan dan evaluasi sebagai bentuk referensi dalam rencana-rencana berikutnya agar rencana yang dilakukan dapat terhindar dari permasalahan. Dengan hal tersebut biasanya Pemerintah Daerah menggandeng Pihak Swasta baik dari Industri ataupun Perumahan untuk berinvestasi atau charity baik itu CSR maupun berbentuk PSU untuk Perumahan.

Dari pihak swasta (private sector) juga berperan penting dalam berkontribusi ataupun berpartisipasi akan tata kelola RTH di Kabupaten Gresik. Pemerintah Daerah sendiri menggandeng para perusahaan besar untuk berkontribusi dalam pengembangan lingkungan khususnya RTH. Bentuk kerja sama tersebut berbentuk CSR ataupun charity yang bertujuan untuk mengembangkan dan pelestarian RTH di Kabupaten Gresik. Hal tersebut selaras dengan penelitian Setya (2016) yang menyatakan program pembangunan RTH dari swasta yaitu bertujuan untuk menambah luas proporsi RTH, program dari swasta tersebut berupa CSR yang menjadikan salah satu tanggungjawab pihak swasta akan kepedulian terhadap lingkungan disekitarnya. Tidak hanya kerja sama saja, pihak swasta juga ikut berpartisipasi dengan melestarikan dan membangun RTH di lingkungan perusahaan mereka senidiri. Hal tersebut diwajibkan dikarenakan Kabupaten Gresik sendiri merupakan Kota Industri sehingga berpotensi akan pencemaran udara atau emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sehingga mereka wajib menyediakan buffer-buffer zone ataupun green belt yang dapat menyerap polutan hasil industri mereka agar tidak mencemari lingkungan disekitarnya dan mengganggu kenyamanan serta kesehatan masyarakat disekitarnya juga. Namun memang masih ada sebagian dari banyaknya industri yang ada nilai RTH Privat mereka masih belum memenuhi ketentuan di Perizinan saat pembangunan. Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan usaha yang terus meningkat sehingga biasanya menggeser lahan yang diperuntukkan untuk RTH sebagai perluasan usaha. Namun mereka tetap diwajibkan mendirikan RTH di dalam lingkungannya sesuai dengan perjanjian perizinan pembangunan yang diajukan. Sehingga Pemerintah terkait berkewajiban untuk menindak tegas para industri dan perumahan yang masih belum membangun RTH sesuai dengan peruntukannya. Berkaitan dengan hal itu, maka lingkungan di Kabupaten Gresik dapat stabil antara RTH Publik dan Privatnya.

Bentuk partisipasi lainnya yaitu dari masyarakat (civil society) dalam tata kelola RTH di Kabupaten Gresik yaitu memang masih minim. Dalam pengelolaan taman yang ada masih pure di kelola oleh DLH sebagai OPD yang berwenang. Namun dengan hal itu tidak membuat Pemerintah meninggalkan masyarakat. Dikarenakan di Kabupaten Gresik sendiri telah memberikan dan mewadahi banyak kebijakan atau program terkait pelestarian lingkungan dalam lingkup kabupaten. Serta adanya fasilitas edukasi mengenai lingkungan yang di akses gratis oleh masyarakat yaitu di taman-taman yang ada di Kabupaten Gresik. Ketika pemerintah akan memulai suatu pembangunan dan pembuatan kebijakan mereka juga melibatkan masyarakat agar mereka tahu apa saja kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Namun memang meskipun kebijakan atau suatu program yang dirumuskan, perlu adanya gencaran sosialisasi ke segala penjuru

guna masyarakat juga dapat menumbuhkan kesadaran, keaktifan dalam berkontibusi serta mengetahui akan pentingnya pelestarian lingkungan dan perlunya pengembangan RTH di Kabupaten Gresik. Dari sisi masyarakat sendiri sebenarnya mereka memiliki aspirasi nya terkait suatu tata kelola namun terkadang mereka terhalang akses dalam penyampaian aspirasi-aspirasi tersebut sehingga terdapat adanya LSM sebagai perwakilan masyarakat yang diikutsertakan dalam pembuatan kebijakan atau konsultasi publik guna menyalurkan apa saja aspirasi-aspirasi dari masyarakat di Kabupaten Gresik. Hal tersebut selaras dengan penelitian Setya (2016) yang menyatakan bentuk pemberdayaan masyarakat yaitu dilibatkan dalam forum diskusi publik dengan mengikutsertakan beberapa perwakilan melalui komunitas di bidang lingkungan, akademisi, organisasi masyarakat, serta kepala desa untuk berkontribusi dan perbaikan dalam perencanaan RTH. Di sisi lain, keikutsertaan masyarakat sudah dimulai di lingkungan sekitarnya seperti ikut dalam ProKlim (Program Kampung Iklim) dan kegiatan lainnya yang berasal dari komunitas-komunitas kecil yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan. Hal tersebut selaras dengan penelitian Felantias (2014) yang menyatakan dengan adanya keterlibatan masyarakat kemudian dapat meningkatkan kesadaran akan konsekuensinya tindakan individu terhadap lingkungan agar masyarakat mengetahuinya akan menjaga lingkungan sangat penting untuk generasi mendatang.

**Aturan Hukum (*Rule of Law*)**

Prinsip yang kedua yaitu prinsip aturan hukum merupakan kerangka kebijakan dan undang-undang bersifat adil, ditegakkan dan diikuti serta tidak memihak, khususnya yang berkaitan dengan supremasi hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia (Faisah & Prianto, 2015). Dalam tata kelola RTH di Kabupaten Gresik terdapat berbagai macam aturan hukum yang di acuh dari peraturan tingkat pusat hingga tingkat daerah yang bersifat turunan. Dari banyaknya acuan hukum tersebut namun belum sepenuhnya ditegakkan. Salah satunya yang menjadi permasalahan utama yaitu nilai proporsi yang ditetapkan dengan yang dicapai masih belum terpenuhi. Berkurangnya nilai proporsi RTH memang terdapat alasan atau penyebabnya baik dari faktor internal maupun eksternal. Kejelasan suatu kebijakan memang diperlukan guna berjalannya kebijakan tersebut. Hal tersebut selaras dengan penelitian Mukminin et al. (2014) yang menunjukkan kejelasan kebijakan merupakan isu penting dalam implementasi suatu kebijakan, terdapat ketidakjelasan dari proporsi RTH di suatu wilayah. Aturan hukum berperan sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan dan menjalankan kegiatan atau tugasnya terkait kewenangan dan tanggungjawabnya. Hal tersebut selaras dengan penelitian Pratiwi & Purnomo (2021) yang menyatakan kebijakan terkait penyediaan RTH harus diimplementasikan dengan tepat yaitu kualitas dan kuantitas harus terpenuhi sehingga masyarakat dapat merasakan dampak yang signifikan terhadap keberadaan kawasan tersebut.

Spesifik dalam tata kelola RTH di Kabupaten Gresik diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 10 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Akan tetapi, PERDA tersebut masih belum mencukupi dikarenakan didalamnya hanya

mengatur tentang pengelolaan saja, sedangkan dalam hal lain mengenai RTH perlu juga di atur terkait keanekaragaman hayatinya, strategi pemenuhan proporsi dikarenakan mengalami penurunan, strategi tindak lanjut terkait partisipasi masyarakat, pihak swasta dan OPD lainnya yang berkaitan, serta aturan hukum terbaru atau upgrade yang disesuaikan dengan peraturan turunan diatasnya. Maka dengan hal itu penegakan hukum sangat diperlukan guna menunjang kepatuhan akan pelestarian lingkungan. Hal tersebut selaras dengan penelitian Nopyandri (2014) yang menyatakan agar terwujudnya *good environmental governance* maka salah satunya dengan menegakkan peraturan yang mengatur tentang lingkungan beserta ekosistem lainnya.

### **Transparansi**

Menurut (Faisah & Prianto, 2015) prinsip transparansi harus diimplementasikan dalam proses arus informasi yang berkaitan dengan berbagai kegiatan atau tindakan, informasi publik harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkan dan informasinya harus dapat diberikan dengan tepat dan mudah sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Pemerintah daerah sendiri sudah cukup transparansi mengenai adanya keterbukaan informasi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik terkait informasi mengenai lingkungan hidup terutama RTH yang dapat diakses baik melalui website maupun akun media sosial. Penyediaan informasi publik merupakan suatu tanggung jawab yang wajib bagi pemerintah untuk memudahkan akses masyarakat dalam mencari informasi mengenai daerahnya. Hal tersebut selaras dengan penelitian Pratiwi & Purnomo (2021) yang menyatakan penyedian informasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan merupakan tugas pejabat terkait melalui sebuah laporan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat mampu mendapatkan kejelasan informasi terkait pelaksanaan pemerintah dan dapat terjadinya *check and balance*.

Namun memang informasi yang secara khusus tentang RTH masih sedikit yang di share melalui media sosial DLH. Serta dalam website baik dari DLH sebagai yang berwenang mengenai RTH serta website utama Pemerintah Daerah tidak menyediakan sub menu khusus mengenai informasi terkait RTH. Diharapkan adanya sub menu khusus RTH tersebut, masyarakat bisa mengetahui mengenai taman-taman apa saja yang ada di Kabupaten Gresik, jenis-jenis RTH, lahan konservasi serta lain halnya yang berkaitan. Hal tersebut juga supaya dapat menumbuhkan rasa kesadaran dan kepekaan masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan di sekitarnya. Bentuk transparansi lainnya yaitu dalam pembuatan kebijakan semua pihak diikutsertakan baik dari pihak swasta maupun masyarakat. Namun memang masih dibutuhkan adanya *sharing knowledge* lebih lanjut yang dapat digencarkan oleh pemerintah daerah sendiri atupun dapat melalui kerja sama dengan LSM-LSM yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Tujuan adanya sosialisasi tersebut agar sebagian masyarakat di Kabupaten Gresik dapat menumbuhkan kesadaran, keaktifan diri serta kolaborasi akan pelestarian lingkungan di wilayahnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan D'Mello, Manjush & Monteiro (2016) dalam Yusuf, Adnin & Kriswibowo (2022) yang menyatakan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjadi ramah lingkungan agar

mendorong organisasi untuk menggunakan berbagai teknik manajemen lingkungan dengan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi terhadap lingkungan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya tata kelola perusahaan ramah lingkungan dan mengarah ke berbagai aspek di bidang lingkungan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai *Good Environmental Governance* dalam Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Gresik. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan menjelaskan secara singkat, yaitu 1) Partisipasi dalam Tata Kelola RTH di Kabupaten Gresik terdapat 3 peran pihak yang terbagi yaitu Pihak Pemerintah (Governance), Pihak Swasta (Private Sector) dan Pihak Masyarakat (Civil Society). Adapun kesimpulan partisipasi dari ke tiga pihak terdapat sinergitas dan saling berkesinambungan satu sama lain yang peran semua pihak di anggap penting dala tata kelola RTH di Kabupaten Gresik. 2) Aturan hukum (rule of law) dalam tata kelola RTH mengacu pada aturan yang berbeda dari peraturan tingkat pusat hingga daerah yang saling berhubungan. Aturan hukum berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah untuk menerapkan kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan dalam pelaksanaan tugasnya. Terakit PERDA 10 tahun 2010 yang masih belum signifikan mengatur mengenai keseluruhan tata kelola RTH di Kabupaten Gresik dikarenakan masih terdapat hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti dari turunan peraturan tersebut. 3) Transparansi dalam keterbukaan informasi publik dari OPD terkait yaitu sudah ada di dalam website maupun sosial media serta bentuk transparansi lainnya yaitu berbagai pihak diikutsertakan dalam pembuatan suatu kebijakan. Namun memang masih dibutuhkan adanya sharing knowledge lebih lanjut yang dapat digencarkan oleh pemerintah daerah sendiri atupun dapat melalui kerja sama dengan LSM-LSM yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan Tata Kelola RTH di Kabupaten Gresik, yaitu penurunan luas RTH baik Publik maupun Privat yang masih belum memenuhi proporsi dari ketetapan seharusnya lebih ditegaskan kembali terkait aturan hukum atau kebijakan yang di anut yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 serta harus ditambah adanya kebijakan penguat guna mempertegas dalam mematuhi peraturan yang ada guna mengetahui akan pentingnya pelestarian Lingkungan Hidup terutama di Kabupaten Gresik sebagai Kota Industri yang berpotensi akan emisi gas atau pencemaran udara. Peningkatan partisipasi dari Pihak Swasta dan Masyarakat di Kabupaten Gresik yang lebih digencarkan kembali mengenai sosialisasi pentingnya melestarikan lingkungan hidup khususnya RTH. Serta adanya penambahan sub menu khusus dalam website maupun media sosial baik dari Pemerintah Daerah ataupun OPD trekait yang bisa di akses oleh publik yang didalamnya terdapat informasi terkait RTH dari perencanaan hingga pelestarian baik Publik maupun Privat hal tersebut dapat meningkatkan dan menumbuhkan rasa kesadaran serta kepekaan akan pihak swasta dan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA:**

- Annisa, C., & Febriyan, D. (2022). Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Pemerintah Kabupaten Gresik. *PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 695–710.
- Arlistasari, D., & Rosdiana, W. (2019). Evaluasi Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Kota Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. *PUBLIKA*.
- Astriani, N. (2015). Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Penataan Ruang Di Jawa Barat. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 242–254. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.300>
- Awalananda, R., & Rusdiana, E. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara di Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(1), 36–45.
- Fadilla, A. A., & Kriswibowo, A. (2022). Model Integrated Sustainable Waste Management Dalam Pengolahan Sampah Di Pusat Daur Ulang Jambangan Kota Surabaya. *JPP: Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 4(2), 60–71.
- Faisah, N., & Prianto, A. L. (2015). Good Environmental Governance (Studi Kasus Pengelolaan Taman Macan Di Kota Makassar. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 174–188. <https://doi.org/10.26618/ojip.v5i2.122>
- Felantias, F. U. (2014). *Upaya Perlindungan Hutan Sebagai Bentuk Perwujudan Dari Good Environmental Governance (Studi Pada Perum Perhutani Kesatuan Pemanfaatan Hutan (KHP) Malang)*. Universitas Brawijaya.
- Hamidah, A. (2015). *Environmental Governance dan Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Analisis Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Lamongan)*. Universitas Brawijaya.
- Hayati, J., Sitorus, S. R. P., & Nurisjah, S. (2013). Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Dengan Pendekatan Kota Hijau Di Kota Kandangan. *Jurnal Tataloka*, 15(4), 306. <https://doi.org/10.14710/tataloka.15.4.306-316>
- Marwiyah, S., Watoni, S., & Nafisah, A. (2022). Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Probolinggo. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2595–2606.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methodes Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mukminin, M., Astuti, P., & Widayati, W. (2014). Implementasi Kebijakan Perda No. 2 Tahun 2013 (Rencana Tata Ruang Wilayah) dalam Rangka Mewujudkan Good Environmental Governance di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu ( Studi implementasi setelah 2 tahun perjalanan Perda ). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Nopyandri. (2014). Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Hukum*, 31–48.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.
- Pradipta, A. A. (2017). *Penentuan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Emisi CO2 dari Konsumsi Bahan Bakar Kegiatan Permukiman di Kabupaten*

Gresik. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

- Pratiwi, B., & Purnomo, E. P. (2021). Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Yogyakarta. *Wajah Hukum*, 5(1), 77–87. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.345>
- Rusadi, S., & Nina Yuslaini. (2021). Prinsip Good Environmental Governance Oleh Pemerintah Kabupaten Siak (Studi Kasus Kebakaran Lahan Gambut Di Kecamatan Dayun). *Jurnal Niara*, 14(2), 135–141. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i2.5502>
- Sari, K. M., Budiyanto, E., Muzayannah, M., & Kurniawati, A. (2021). Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Menggunakan Metode Normalized Difference Vegetation Index Di Kabupaten Gresik Tahun 2021. *JURNAL GEOGRAFI Geografi Dan Pengajarannya*, 19(1), 49. <https://doi.org/10.26740/jggp.v19n1.p49-62>
- Setya, I. F. (2016). *Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam Perspektif Good Environmental Governance (Studi di Kabupaten Ngawi)*. Universitas Brawijaya.
- Yusuf, R. R., Adnin, H. N., & Kriswibowo, A. (2022). Peluang Green Human Resource Management Pada Sektor Publik Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(01), 105–118.